



**PUTUSAN**

**Nomor 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Pabrik, semula bertempat tinggal di Kp. Sukabakti RT.001 RW.006 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (ghoib) Nomor 537/Kel.Sb/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 16 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1989 dihadapan Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/1989;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Kp. XxKecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. M. Rinaldy Aulia (L) umur 25 tahun;
- b. Adistya Nur Afifa (P) umur 22 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun Januari 2016rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- b. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 selama 1 tahun dan hingga kini belum kembali;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Chaya Mitra (RCM), tanggal 24 Nopember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP-e atas nama Penggugat Nomor xx/SURKET/01/301017/0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xx, Kabupaten Tangerang, tertanggal 07 Juli 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 537/Kel.Sb/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 16 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, karenanya saksi kenal

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saya juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada tahun 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saya mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/1989 tertanggal 07 Juli 1989 dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan dengan jalan dinasehati kepada Penggugat agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Juli 1989, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi dan Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz III, oleh halaman 329, Bab *Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم  
لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi dalam perkara perceraian (*persoon recht*) masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : *Wiwik Sukiyah binti Noto Sumarto* dan *Dewi binti Budiarmo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P. 2 dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan KTP-e atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Akta Nikah xx/1989 tertanggal 07 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* (30) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي دَرَجَاتٍ مُّتَعَدَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَرْ أَعْيُنَكَ عَنْ صَرْفِ النَّاسِ وَتَوَلَّى سَاجِدًا لِلْهِ ۚ إِنَّكَ مَعَهُ رَبُّهُمُ الْعَزِيزُ ۚ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحима وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه**

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Makmun Isya bin Isya Djamhari**) terhadap Penggugat (**Elvi Yulia Husmanawati binti M. Husni Thamrin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**A.MAHFUDIN, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





**Drs. HASAN HARIRI**

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**NURJANAH, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp | 375.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp | 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 4744/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.